

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

ROFI ADDAROJAT, S.E. BIN PAODJANI, NIK 3278080510790006, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 05 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Pondok Karisma Residence, Jl. Raflesia IV, Blok D. 48, RT. 004 RW. 021, Panglayungan, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Saepul Ma'arief, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Law Office Wahyu S Ma'arif & Partners beralamat di Jl. Kp. Warungsabeulah No. 73, RT. 004, RW. 002, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1064/Reg.K/751/2024/PA.Tmk tanggal 9 Agustus 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

WIDHI WILLASMI, S.Pd. BINTI GUNAWAN SUNANDHAKA, tempat dan tanggal lahir Serang, 17 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jl. Kehutanan NO 11, RT. 001

RW. 005, Empangsari, Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menolak Permohonan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam proses mediasi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut *Terbanding* pada tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa selajutnya *Pembanding* telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan banding Pemanding/Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan mengizinkan kepada pemohon (Rofi Addarojat, S.E Bin Paodjani) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i yang ke satu terhadap Termohon (Widhi Willasmi, S.Pd Binti Gunawan Sunandhaka);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Perkara Perdata Cerai Talak Nomor 751/Pdt.G/ 2024/ PA.Tmk;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan menerima seluruh dalil Pemanding/Tergugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi dari Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo at bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2024, dan Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Agustus 2024, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Agustus 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan

inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 September 2024 dengan Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dengan mendudukan Terbanding sebagai pihak lawan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, sedangkan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan dalam pemeriksaan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *Jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Muhammad Abduh, M.H.I. namun pelaksanaan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil karena hanya dihadiri oleh Pembanding sedangkan Terbanding tidak hadir karena Terbanding tidak beritikad baik, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1446 *Hijriah*, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Agustus 2024 yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1446 *Hijriyah* yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik tentang pembuktian, alasan dan penyebab perceraian serta amar putusan. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dimana tidak mudah dan gegabah dalam memutuskan suatu tali ikatan perkawinan sebagai lembaga yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram. Oleh karenanya atas putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa, mengadili, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dengan benar sehingga putusan tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 751/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |